



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-08  
JAKARTA

## PUTUSAN

**NOMOR: 153-K/PM II-08/AU/IX/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara

Terdakwa:

Nama lengkap	: Kemas Trissayogia
Pangkat, NRP	: Praka, 539964
Jabatan	: Ta Adminu Urtu Yonko 461
Kesatuan	: Wing I Paskhas
Tempat, tanggal lahir	: Majalengka, 2 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. BDB Rusun TNI AU Komp. Dwikora Cilangkap Tapos Depok

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danwing I Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/05/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
  - a. Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat I Nomor Kep/07/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021.
  - b. Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat II Nomor Kep/09/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021.

Hal. 1 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Danwing I Paskhas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Waktu Penahanan Tingkat III Nomor Kep/11/VIII/2021 tanggal 27 Agustus 2021.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor Tap/81-K/PM.II-08/AD/IX/2021 tanggal 15 September 2021.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/86/PM.II-08/AD/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Dansatpom Halim Perdanakusuma Nomor POM-401/A/IDIK-12/IV/2021/HLM tanggal 30 April 2021 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing I Paskhas selaku Papera Nomor Kep/06/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/IX/2021 tanggal 13 September 2021.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor Tap/153/PM.II-08/AU/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Panitera Nomor Tap/153/PM.II-08/AU/IX/2021 tanggal 15 September 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
  5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/153-K/PM.II-08/AU/IX/2021 tanggal 20 September 2021 tentang Hari Sidang.
  6. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 2 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/97/IX/2021 tanggal 13 September 2021 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perzinahan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar fotocopy kutipan akta nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan di KUA Bandung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.

b) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.

Hal. 3 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II--08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar foto rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard No. 27 Komplek Skadron Lanud Halimperdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
- d) 2 (dua) lembar foto rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora CIlangkap Tapos Depok yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

Mohon tetap disatukan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) buah flasdish warna merah dan hitam Scandish yang berisi foto, *screenshoot*, video dan rekaman suara yang disita dari Saksi-2.

Mohon ditentukan statusnya

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
2. Permohonan Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa masih sangat ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU dan minta kembali ke rumah tangganya.
  - b. Selama berdinis di TNI AU Terdakwa juga belum pernah terlibat dalam masalah hukum baik Pidana maupun disiplin.

Hal. 4 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa Terdakwa selama berdinis sudah melaksanakan tugas Operasi Militer sebagai berikut yaitu Satgas Operasi Pamrahan Papua tahun 2015 s.d. 2016, penugasan penanganan Bencana Gempa Palu tahun 2018 dan Satgas Repatriasi PMI Bandara Soekarno Hatta tahun 2020.
- d. Bahwa Terdakwa dalam hal perkara tindak pidana perzinahan menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada kesatuan Wing I Paskhas, Institusi TNI dan yang utama kepada Istri tercinta beserta keluarga besarnya.
- e. Bahwa kepada Majelis Hakim dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/97/IX/2021 tanggal 13 September 2021 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu sembilan belas di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard Blok O No. 27 RT. 013/004 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur, tahun dua ribu dua puluh di Hotel di daerah Ciputat dan pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Hal. 5 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



“Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a.** Bahwa Praka Kemas Trissayogia (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Smata Pk 60 tahun 2010 di Lanud Adi Sumarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sekolah kejuruan Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaeman Bandung, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Para dasar di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan pertama di Yonko 462 Wing Paskhas, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Papua Barat untuk melaksanakan Pamrahan sampai bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertugas di Yonko 461 Wing I Paskhas sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 539964 Jabatan Ta Adminu Urtu Yonko 461 Wing I Paskhas.
- b.** Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1) pada tahun 2012 dikenalkan oleh Kopda Bagja, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi dan sah secara agama di KUA Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan saat ini Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa.
- c.** Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-2) pada tanggal 30 Oktober 2019 di Cafe Holiwing Jl. Taman Kemang II No. 28 RT 014 RW 01 Kec. Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan teman temannya.

Hal. 6 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa datang café Holiwing Jl. Taman Kemang II No.28 Rt.014/01 Kec. Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Saksi-2 sedang minum-minum beralkohol bersama teman-teman Saksi-2, kemudian pada saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkenalan serta minum-minuman beralkohol merek Jack Daniel.

e. Bahwa setelah minum-minuman beralkohol kemudian sekira pukul 04.00 WIB karena teman-teman Saksi-2 banyak yang sudah mabuk akibat minum-minuman beralkohol tersebut, akhirnya Saksi-2 dan teman-teman Saksi-2 diantar oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke sebuah hotel yang Saksi-2 tidak ingat namun di daerah Jakarta, selanjutnya Saksi-2 beristirahat di hotel tersebut bersama teman Saksi-2, tidak lama kemudian teman laki-laki Saksi-2 datang meminta Saksi-2 untuk pindah kamar, kemudian Saksi-2 pindah kamar dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur bersama.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.

Hal. 7 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**g.** Bahwa awal Saksi-1 kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-2) sekira bulan Desember 2019 pada saat Terdakwa dekat dengan Saksi-2, Saksi-1 mendapat informasi tentang kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 mencari informasi melalui *Facebook* dan menemukan akun *Facebook* dengan nama Sdri. Vega, kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa akun tersebut milik Saksi-2 yang pada saat itu dekat dengan Terdakwa.

**h.** Bahwa Saksi-1 mengetahui tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Terdakwa yang mengaku sedang dekat dengan Saksi-2, dan pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi-1 berada di Bandung, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengecek kebenarannya dengan menghubungi Saksi-2 namun tidak diangkat.

**i.** Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 sedang hamil, setelah 1 (satu) minggu menunggu Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandung dimana pada saat itu Saksi-1 di Bandung untuk usaha, akhirnya Saksi-1 pulang sendiri, dan setelah sampai di Jakarta Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol membicarakan masalah antara Saksi-1 dengan Saksi-2, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau untuk memilih, kemudian karena Saksi-1 takut akhirnya Saksi-1 menghubungi Serma Yuli dan Kapten Arif yang merupakan Intel Yonko 461 Wing I Paskhas.





j. Bahwa setelah Serma Yuli dan Kapten Arif datang Terdakwa dibawa ke kantor, kemudian 2 (dua) hari Saksi-1, Terdakwa, Serma Yuli dan Kapten Arif bertemu di rumah makan Zam-zam untuk membicarakan perbuatan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bersepakat untuk tetap bersama.



k. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, dimana pada saat itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rusun BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, kemudian Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menuju ke Rusun Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 sampai di Rusun Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memarkirkan mobil Saksi-2 di tempat parkir Rusun, kemudian Saksi-2 berjalan menuju lantai 3 (tiga) milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berada di dalam Rusun. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol dan makan malam, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi-2 sambil melepas baju Saksi-2 selanjutnya Terdakwa juga membuka baju sendiri, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan sambil melakukan gerakan naik turun, kemudian dengan posisi bergantian Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dan melakukan gerakan naik turun, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan bersih-bersih dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur berdua di dalam kamar.

Hal. 10 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



I. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi-1 ke Jakarta, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 sampai di Jakarta tepatnya di rusun milik Terdakwa di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, dan pada saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 berinisiatif untuk mengamankan Saksi-2 yang sedang berada di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

m. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-2 saat berada di rumah Saksi-1 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, karena pada saat itu posisi Saksi-1 berada di Bandung.

n. Bahwa Saksi-1 pada saat mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1, Saksi-1 menemukan pakaian Saksi-2 berada di lemari Terdakwa, kemudian terdapat juga di lemari Saksi-1 dan terakhir di mesin cuci, serta beberapa barang-barang lainnya milik Saksi-2 yang terletak di rumah Saksi-1, dan pada saat Saksi-1 mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1, Saksi-2 tidak sedang bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berangkat dinas di Yonko 461 Wing I Paskhas.

o. Bahwa yang mengetahui Saksi-1 mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1 adalah Kepala Rusun Pak Dadan, Pak Anang beserta istri karena posisi rumahnya di samping kiri rumah Saksi-1, Praka Danang Provost 461 Wing I Paskhas dan beberapa orang yang Saksi-1 tidak ingat dan tahu namanya.

Hal. 11 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



**p.** Bahwa setelah Saksi-1 mengamankan Saksi-2, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonko 461 Wing I Paskhas yang intinya Saksi-1 telah mengamankan Saksi-2 di rumah dinas yang beralamat Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, kemudian tidak lama kemudian Praka Danang selaku Provost Yonko 461 Wing I Paskhas mengamankan Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.

**q.** Bahwa status Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah janda anak 1 (satu) dan status Terdakwa adalah sudah memiliki istri, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan pada saat itu Saksi-2 sayang kepada Terdakwa begitu juga sebaliknya.

**r.** Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain sebagai berikut:

- 1)** Pada tahun 2019 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat.
- 2)** Pada tahun 2019 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard Blok O No. 27 RT. 013/004 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.
- 3)** Pada tahun 2020 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel di daerah Ciputat.

*Hal. 12 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



4) Pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

s. Bahwa selama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi-2, dan selama Saksi-2 menjalin hubungan pacarana dengan Terdakwa Saksi-2 tidak pernah hamil, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi akan tetapi pada saat itu Saksi-2 masih menggunakan KB Suntik.

t. Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, tetapi masih 1 (satu) rumah dan 1 (satu) bulan sebelum kejadian tanggal 15 Maret 2021 Saksi-1 sudah tidak 1 (satu) rumah dengan Terdakwa karena Saksi-1 berada di Bandung untuk melakukan usaha berjualan pakaian dan setelah kejadian tanggal 15 Maret 2021 tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan Saksi-1 mengajukan proses cerai dengan Terdakwa.

u. Bahwa kondisi rusun milik Terdakwa berada di Blok A lantai 3 (tiga) jalan menuju rusun tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh pengguna rusun lainnya, rusun tersebut memiliki 1 (satu) buah pintu yang saling berhadapan dengan pintu rusun lainnya dan di dalam rusun terdapat 2 (dua) buah kamar yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah jendela dan terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan dapur dan kamar mandi.

Hal. 13 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



v. Bahwa pada saat Saksi-2 datang ke rusun milik Terdakwa menurut para saksi bahwa orang lain dapat mengetahui pada saat Saksi-2 berada di Rusun milik Terdakwa karena Rusun tersebut berhadapan dengan unsur lainnya dan jalan masuk ke rusun tersebut merupakan jalan utama untuk keluar masuk ke rusun sehingga memungkinkan orang lain mengetahui apabila ada orang yang akan masuk ke dalam rusun tersebut.

w. Bahwa pada saat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah jalan-jalan ke daerah puncak menggunakan mobil milik Saksi-2, dan dalam perjalanan Saksi-2 membuat video perjalanan Terdakwa dengan Saksi-2, dan pada saat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-2 ke daerah Puncak tersebut status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 berada di Bandung untuk usaha jual baju.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma disertai dengan surat pengaduan tanggal 19 Maret 2021 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tahun Dua ribu sembilan belas di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard Blok O No. 27 RT. 013/004 Kel. Halim Perdana Kusuma Kec. Makassar Jakarta Timur, tahun dua ribu dua puluh di Hotel di daerah Ciputat dan pada tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok atau setidaknya tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Praka Kemas Trissayogia (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Smata Pk 60 tahun 2010 di Lanud Adi Sumarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Sekolah kejuruan Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaeman Bandung, selanjutnya Terdakwa mengikuti Pendidikan Para dasar di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah lulus Terdakwa mendapat penempatan pertama di Yonko 462 Wing Paskhas, kemudian pada tahun 2015 Terdakwa ditugaskan di Papua Barat untuk melaksanakan Pamrahan sampai bulan Maret 2016 Terdakwa kembali bertugas di Yonko 461 Wing I Paskhas sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 539964 Jabatan Ta Adminu Urtu Yonko 461 Wing I Paskhas.

Hal. 15 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b.** Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1) pada tahun 2012 dikenalkan oleh Kopda Bagja, setelah perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menikah dengan Saksi-1 secara resmi dan sah secara agama di KUA Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan saat ini Saksi-1 masih berstatus istri sah Terdakwa.
- c.** Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-2) pada tanggal 30 Oktober 2019 di Cafe Holiwing Jl. Taman Kemang II No. 28 RT 014 RW 01 Kec. Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan, pada saat itu Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama dengan teman temannya.
- d.** Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa datang café Holiwing Jl. Taman Kemang II No.28 Rt.014/01 Kec. Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan, dimana pada saat itu Saksi-2 sedang minum-minum beralkohol bersama teman-teman Saksi-2, kemudian pada saat itu Terdakwa datang menghampiri Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi-2 saling berkenalan serta minum-minuman beralkohol merek Jack Daniel.

Hal. 16 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II--08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa setelah minum-minuman beralkohol kemudian sekira pukul 04.00 WIB karena teman-teman Saksi-2 banyak yang sudah mabuk akibat minum-minuman beralkohol tersebut, akhirnya Saksi-2 dan teman-teman Saksi-2 diantar oleh Terdakwa dan teman Terdakwa ke sebuah hotel yang Saksi-2 tidak ingat namun di daerah Jakarta, selanjutnya Saksi-2 beristirahat di hotel tersebut bersama teman Saksi-2, tidak lama kemudian teman laki-laki Saksi-2 datang meminta Saksi-2 untuk pindah kamar, kemudian Saksi-2 pindah kamar dan di dalam kamar tersebut sudah ada Terdakwa yang sedang tidur, selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa tidur bersama.

f. Bahwa kemudian sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi-2 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan akhirnya Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sejak saat itu Saksi-2 dan Terdakwa sering berkomunikasi dan menjalin hubungan pacaran.

g. Bahwa awal Saksi-1 kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-2) sekira bulan Desember 2019 pada saat Terdakwa dekat dengan Saksi-2, Saksi-1 mendapat informasi tentang kedekatan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi-1 mencari informasi melalui Facebook dan menemukan akun Facebook dengan nama Sdri. Vega, kemudian Saksi-1 menanyakan kebenaran kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa akun tersebut milik Saksi-2 yang pada saat itu dekat dengan Terdakwa.

Hal. 17 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



h. Bahwa Saksi-1 mengetahui tindak pidana asusila dan perzinahan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dari pengakuan Terdakwa yang mengaku sedang dekat dengan Saksi-2, dan pada bulan Januari 2020 pada saat Saksi-1 berada di Bandung, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan menyampaikan bahwa Saksi-2 sedang hamil anak Terdakwa, kemudian Saksi-1 mengecek kebenarannya dengan menghubungi Saksi-2 namun tidak diangkat.

i. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui Saksi-2 sedang hamil, setelah 1 (satu) minggu menunggu Terdakwa menjemput Saksi-1 di Bandung dimana pada saat itu Saksi-1 di Bandung untuk usaha, akhirnya Saksi-1 pulang sendiri dan setelah sampai di Jakarta Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol membicarakan masalah antara Saksi-1 dengan Saksi-2, namun pada saat itu Terdakwa tidak mau untuk memilih, kemudian karena Saksi-1 takut akhirnya Saksi-1 menghubungi Serma Yuli dan Kapten Arif yang merupakan Intel Yonko 461 Wing I Paskhas.

j. Bahwa setelah Serma Yuli dan Kapten Arif datang Terdakwa dibawa ke kantor, kemudian 2 (dua) hari Saksi-1, Terdakwa, Serma Yuli dan Kapten Arif bertemu di rumah makan zam-zam untuk membicarakan perbuatan Terdakwa dan dari pertemuan tersebut Saksi-1 dan Terdakwa bersepakat untuk tetap bersama.

Hal. 18 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



k. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, dimana pada saat itu sekira pukul 19.30 WIB Saksi-2 dihubungi oleh Terdakwa dan meminta untuk datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Rusun BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, kemudian Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-2 menuju ke Rusun Terdakwa dengan menggunakan mobil, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 sampai di Rusun Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 memarkirkan mobil Saksi-2 di tempat parkir Rusun, kemudian Saksi-2 berjalan menuju lantai 3 (tiga) milik Terdakwa, pada saat itu Terdakwa sudah berada di dalam Rusun. Setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 saling mengobrol dan makan malam, setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 tiduran di kamar dan tidak lama kemudian Terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi-2 sambil melepas baju Saksi-2 selanjutnya Terdakwa juga membuka baju sendiri, setelah Terdakwa dan Saksi-2 sama-sama terangsang, dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi-2 di bawah Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa yang telah tegang ke dalam vagina Saksi-2 dan sambil melakukan gerakan naik turun, kemudian dengan posisi bergantian Saksi-2 di atas dan Terdakwa di bawah dan melakukan gerakan naik turun, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-2, setelah itu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan bersih-bersih dan setelah selesai Terdakwa dan Saksi-2 tidur berdua di dalam kamar.

*Hal. 19 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi-1 ke Jakarta, kemudian sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 sampai di Jakarta tepatnya di rusun milik Terdakwa di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, dan pada saat itu Saksi-1 melihat Saksi-2, selanjutnya Saksi-1 berinisiatif untuk mengamankan Saksi-2 yang sedang berada di rumah Saksi-1 yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

m. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi-2 saat berada di rumah Saksi-1 pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, karena pada saat itu posisi Saksi-1 berada di Bandung.

n. Bahwa Saksi-1 pada saat mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1, Saksi-1 menemukan pakaian Saksi-2 berada di lemari Terdakwa, kemudian terdapat juga di lemari Saksi-1 dan terakhir di mesin cuci, serta beberapa barang-barang lainnya milik Saksi-2 yang terletak di rumah Saksi-1, dan pada saat Saksi-1 mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1, Saksi-2 tidak sedang bersama dengan Terdakwa karena Terdakwa sudah berangkat dinas di Yonko 461 Wing I Paskhas.

o. Bahwa yang mengetahui Saksi-1 mengamankan Saksi-2 di rumah Saksi-1 adalah Kepala Rusun Pak Dadan, Pak Anang beserta istri karena posisi rumahnya di samping kiri rumah Saksi-1, Praka Danang Provost 461 Wing I Paskhas dan beberapa orang yang Saksi-1 tidak ingat dan tahu namanya.

Hal. 20 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**p.** Bahwa setelah Saksi-1 mengamankan Saksi-2, Saksi-1 melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonko 461 Wing I Paskhas yang intinya Saksi-1 telah mengamankan Saksi-2 di rumah dinas yang beralamat Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, kemudian tidak lama kemudian Praka Danang selaku Provost Yonko 461 Wing I Paskhas mengamankan Saksi-2 dan membawa Saksi-2 ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.

**q.** Bahwa status Saksi-2 pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah janda anak 1 (satu) dan status Terdakwa adalah sudah memiliki istri, dan pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dan pada saat itu Saksi-2 sayang kepada Terdakwa begitu juga sebaliknya.

**r.** Bahwa selama Saksi-2 dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, Saksi-2 dan Terdakwa sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain sebagai berikut:

- 1)** Pada tahun 2019 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat.
- 2)** Pada tahun 2019 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Harvard Blok O No. 27 RT. 013/004 Kel. Halim Perdanakusuma Kec. Makassar Jakarta Timur.
- 3)** Pada tahun 2020 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel di daerah Ciputat.

*Hal. 21 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



4) Pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali di Rusun milik Terdakwa Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

s. Bahwa selama Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi-2, dan selama Saksi-2 menjalin hubungan pacarana dengan Terdakwa Saksi-2 tidak pernah hamil, dan setiap melakukan hubungan badan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi akan tetapi pada saat itu Saksi-2 masih menggunakan KB Suntik.

t. Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah tidak harmonis, tetapi masih 1 (satu) rumah dan 1 (satu) bulan sebelum kejadian tanggal 15 Maret 2021 Saksi-1 sudah tidak 1 (satu) rumah dengan Terdakwa karena Saksi-1 berada di Bandung untuk melakukan usaha berjualan pakaian, dan setelah kejadian tanggal 15 Maret 2021 tersebut Saksi-1 merasa kecewa dan Saksi-1 mengajukan proses cerai dengan Terdakwa.

u. Bahwa kondisi rusun milik Terdakwa berada di Blok A lantai 3 (tiga) jalan menuju rusun tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh pengguna rusun lainnya, rusun tersebut memiliki 1 (satu) buah pintu yang saling berhadapan dengan pintu rusun lainnya dan di dalam rusun terdapat 2 (dua) buah kamar yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah jendela dan terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan dapur dan kamar mandi.

Hal. 22 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



v. Bahwa pada saat Saksi-2 datang ke rusun milik Terdakwa menurut para saksi bahwa orang lain dapat mengetahui pada saat Saksi-2 berada di Rusun milik Terdakwa karena Rusun tersebut berhadapan dengan unsur lainnya dan jalan masuk ke rusun tersebut merupakan jalan utama untuk keluar masuk ke rusun sehingga memungkinkan orang lain mengetahui apabila ada orang yang akan masuk ke dalam rusun tersebut.

w. Bahwa pada saat Saksi-2 menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi-2 pernah jalan-jalan ke daerah puncak menggunakan mobil milik Saksi-2, dan dalam perjalanan Saksi-2 membuat video perjalanan Terdakwa dengan Saksi-2, dan pada saat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-2 ke daerah Puncak tersebut status Terdakwa masih suami sah dari Saksi-1 dan pada saat itu Saksi-1 berada di Bandung untuk usaha jual baju.

x. Bahwa atas perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 merasa dirugikan selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2021 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma disertai dengan surat pengaduan tanggal 19 Maret 2021 agar perkara Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP

*Hal. 23 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum yaitu, Lettu Sus Dwi Prastyo Pyandaru, S.H. dkk 1 (satu) orang berdasarkan Surat Perintah Danwing I Paskhas Nomor Sprin/83/IV/2021 tanggal 17 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 22 April 2021.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan *Eksepsi* (keberatan).
- Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa salah satunya merupakan tindak pidana aduan (delik aduan) yaitu delik yang baru dapat dituntut apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (2) KUHP.

Hal. 24 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti berkas perkara Terdakwa tersebut di atas ternyata SAKSI 1 (Saksi-1) selaku istri Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2021 mengetahui adanya perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Vega Suprihatin (Saksi-4) saat melihat Saksi-2 berada di rumah Terdakwa di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan pada tanggal 19 Maret 2021 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 19 Maret 2021 dan dalam Laporan Polisi Nomor POM-405/A/Idik-17/III/2021/HLM tanggal 19 Maret 2021, sehingga jika dihubungkan dengan pasal 74 ayat (1) KUHP yang menyatakan "pengaduan boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan", maka Majelis Hakim berpendapat Surat Pengaduan tertanggal 19 Maret 2021 tersebut masih memenuhi tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang dan dapat diterima.

Menimbang : Bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dipersidangan ternyata SAKSI 1 (Saksi-1) tidak pernah mencabut Surat Pengaduan tertanggal 19 Maret 2021 sehingga sidang pemeriksaan Terdakwa tersebut dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : SAKSI 1  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 5 November 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Tapos Depok (sekarang Kab. Bandung)

Hal. 25 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 dan Terdakwa saat ini adalah suami Saksi.
2. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Saksi menikah dengan Terdakwa secara resmi dan sah secara agama maupun dinas di KUA Bandung sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tertanggal 21 Agustus 2016 dan sampai saat ini Terdakwa masih berstatus suami sah Saksi.
3. Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-4) sekira bulan Desember 2019 saat Terdakwa dekat dengan Saksi-4.
4. Bahwa Saksi memperoleh informasi perihal kedekatan Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4).
5. Bahwa Saksi kemudian mencari informasi tersebut melalui *Facebook* dan menemukan akun *Facebook* dengan nama SAKSI 2 (Saksi-4).
6. Bahwa Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan akun tersebut milik SAKSI 2 (Saksi-4) yang saat ini dekat dengan Terdakwa.
7. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi bertemu dengan SAKSI 2 (Saksi-4) saat Saksi-4 berada di rumah Saksi yang beralamat di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) menjalin hubungan/kedekatan dari pengakuan Terdakwa.
9. Bahwa pada bulan Januari 2020 saat Saksi berada di Bandung, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone menyampaikan SAKSI 2 (Saksi-4) hamil anak Terdakwa.

*Hal. 26 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*





10. Bahwa Saksi mengecek kebenarannya dengan menghubungi SAKSI 2 (Saksi-4), namun tidak diangkat.

11. Bahwa setelah mengetahui SAKSI 2 (Saksi-4) hamil, Saksi pulang ke Jakarta untuk menemui Terdakwa membicarakan masalah tersebut.

12. Bahwa saat itu Terdakwa tidak bersedia untuk memilih antara Saksi atau SAKSI 2 (Saksi-4), kemudian Saksi menghubungi Serma Yuli dan Kapten Arif yang merupakan Intel Yonko 461 Wing I Paskhas.

13. Bahwa setelah Serma Yuli, Kapten Arif, Terdakwa dan Saksi membicarakan hal tersebut di rumah makan Zam-Zam dan antara Saksi dengan Terdakwa bersepakat untuk tetap bersama.

14. Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi.

15. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi melihat dan mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4) yang sedang berada di rumah Saksi di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

16. Bahwa Saksi masuk ke rumah di rusun secara paksa dengan mendobrak pintu.

17. Bahwa yang membantu mendobrak pintu adalah kakak ipar Saksi dan security.

18. Bahwa pintu rusun didobrak, karena saat Saksi membuka pintu dengan kunci, pintu rumah tidak dapat dibuka.

19. Bahwa Saksi meyakini ada perempuan di dalam rumah berdasarkan felling Saksi sebagai istri.

20. Bahwa Saksi pernah dihubungi Praka Danang Nurhidayat (Saksi-2) yang menginformasikan Terdakwa membawa seorang perempuan di dalam Rusun.

*Hal. 27 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Saksi datang ke rusun bersama dengan kakak ipar Saksi Sdr. Arif, orangtua dan Kakak Kandung Saksi.
22. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan SAKSI 2 (Saksi-4) saat berada di rumah Saksi, karena Saksi saat itu berada di Bandung.
23. Bahwa pada saat mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4), Saksi menemukan pakaian Saksi-4 berada di lemari.
24. Bahwa Saksi juga menemukan pakaian SAKSI 2 (Saksi-4) di mesin cuci, serta beberapa barang-barang lainnya milik Saksi-4.
25. Bahwa saat Saksi mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4), Terdakwa tidak berada di rumah karena sudah berangkat dinas di Yonko 461 Wing I Paskhas.
26. Bahwa yang mengetahui saat Saksi mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4) adalah Kepala Rusun Pak Dadan, Pak Anang beserta Istri, Praka Danang Nurhidayat (Saksi-2), kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danyonko 461 Wing I Paskhas.
27. Bahwa Praka Danang Nurhidayat (Saksi-2) selaku Provost Yonko 461 Wing I Paskhas membawa SAKSI 2 (Saksi-4) ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk diminta keterangan.
28. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4) sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan hal tersebut diketahui Saksi dari pengakuan Terdakwa.
29. Bahwa Terdakwa berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI 2 (Saksi-4) di Hotel dan di rumah dinas.

Hal. 28 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa kondisi Rusun terdapat 1 (satu) pintu dan 2 (dua) jendela yang berhadapan langsung dengan Mess Sriti dan bagian terdapat 1 (satu) pintu yang menghadap ke rumah warga serta terdapat teras di belakang rumah yang biasa digunakan untuk berkumpul dengan warga sekitar.
31. Bahwa status Terdakwa adalah masih suami sah Saksi sedangkan SAKSI 2 (Saksi-4) berstatus janda dan memiliki 1 (satu) anak.
32. Bahwa selama menikah dengan Terdakwa, Saksi masih diberikan nafkah lahir maupun bathin.
33. Bahwa terakhir kali Terdakwa berhubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi pada awal bulan Desember 2020 sebelum Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi.
34. Bahwa Terdakwa menjatuhkan talak kepada Saksi pada tanggal 30 Januari 2021.
35. Bahwa hubungan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa menjadi tidak harmonis setelah kejadian tersebut.
36. Bahwa alasan Terdakwa menjalin hubungan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) karena sudah bosan dengan Saksi.
37. Bahwa alasan Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) tinggal di rusun, karena menghindari dari kawannya.
38. Bahwa sampai saat ini pernikahan Terdakwa dengan Saksi belum dikaruniai keturunan.
39. Bahwa Saksi masih mendapat gaji sampai bulan Februari 2021, namun sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang tidak pernah diberi gaji lagi.
40. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Saksi diantar Terdakwa dipulangkan ke rumah orangtua Saksi.
41. Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada orangtua Saksi.

Hal. 29 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Terdakwa pernah mencoba meminta maaf kepada Saksi.

43. Bahwa Saksi ingin permasalahan ini cepat selesai.

44. Bahwa Saksi sudah tidak ingin membina rumah tangga lagi dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membantah sebagian keterangan Saksi-1, adapun bantahan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masih memberikan nafkah sejak bulan Maret sampai dengan Juli sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Atas bantahan tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Saksi-2

Nama lengkap : Danang Nurhidayat

Pangkat/NRP : Praka, 539925

Jabatan : Tabak 6 Ru 2 Ton 3 Kipan A  
Yonko 461

Kesatuan : Wing I Paskhas

Tempat, tanggal lahir : Tangerang, 30 Juni 1989

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. BDB Rusun TNI AU  
Dwikora Plat B No. 2  
Cilangkap Tapos Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun 2010 saat sama-sama melaksanakan pendidikan Smata PK angkatan 60 di Lanud Adi Soemarmo Solo dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1) pada sekira tahun 2016 saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 di Bandung

Hal. 30 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi mendapatkan perintah untuk mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4) yang berada di rumah Terdakwa di Jalan BDB Plat A Nomor 33 Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
4. Bahwa Saksi kemudian mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4) di rumah Terdakwa.
5. Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh SAKSI 2 (Saksi-4) saat berada di rumah Terdakwa.
6. Bahwa saat itu Staf 1 Intel Yonko 461 Wing I Paskhas menyampaikan ada keributan di Rusun di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
7. Bahwa Saksi menuju ke Rusun tersebut dan mendapati SAKSI 2 (Saksi-4) sudah diamankan oleh SAKSI 1 (Saksi-1) dan beberapa warga.
8. Bahwa untuk menghindari keributan, Saksi mengamankan SAKSI 2 (Saksi-4) ke Lantai 1 untuk menunggu kedatangan Staf 1 Intel Yonko 461 Wing I Paskhas.
9. Bahwa Saksi menyerahkan SAKSI 2 (Saksi-4) ke Staf 1 dan selanjutnya Saksi-4 dibawa ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada di Rusun.
11. Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah SAKSI 1 (Saksi-1), keluarga Saksi-1 dan beberapa warga rusun.
12. Bahwa status Terdakwa adalah suami sah SAKSI 1 (Saksi-1) sedangkan status SAKSI 2 (Saksi-4) adalah janda beranak 1 (satu).
13. Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan SAKSI 1 (Saksi-1) sudah tidak harmonis, tetapi masih satu rumah.

Hal. 31 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa 1 (satu) bulan sebelum kejadian, SAKSI 1 (Saksi-1) sudah tidak satu rumah dengan Terdakwa.

15. Bahwa setelah kejadian tersebut SAKSI 1 (Saksi-1) mengajukan proses cerai dengan Terdakwa.

16. Bahwa kondisi rusun milik Terdakwa berada di Blok A lantai 3 (tiga) dimana jalan menuju rusun tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh pengguna rusun lainnya.

17. Bahwa rusun tersebut memiliki 1 (satu) buah pintu yang saling berhadapan dengan pintu rusun lainnya.

18. Bahwa di dalam rusun terdapat 2 (dua) buah kamar yang masing-masing terdapat 1 (satu) buah jendela, dan ruang tamu yang menjadi satu dengan dapur dan kamar mandi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : Dadan Sutarya  
Pangkat, NRP : Peltu 522477  
Jabatan : Ba Adminku Diskuau  
Kesatuan : Diskuau  
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 13 Februari 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. BDB Rusun TNI AU  
Dwikora Flight A No. 28  
Cilangkap Tapos Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Agustus 2020 saat Terdakwa masuk Rusun Dwikora dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal. 32 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1) sejak tahun 2020 dalam pengenalan warga rusun baru.
3. Bahwa Saksi menjabat sebagai kordinator kegiatan warga Rusun TNI AU Dwikora
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 Saksi mendapatkan laporan warga Rusun Dwikora dan security.
5. Bahwa laporan tersebut menyebutkan Terdakwa telah membawa seorang perempuan a.n. SAKSI 2 (Saksi-4) ke dalam rusunnya.
6. Bahwa Saksi mendapatkan informasi pintu rumah akan didobrak karena pintu tidak dapat dibuka.
7. Bahwa apabila ada laporan Saksi dapat masuk paksa ke dalam rusun tersebut.
8. Bahwa Saksi termasuk yang dituakan di salah satu flat di kompleks tersebut.
9. Bahwa secara keseluruhan terdapat 4 (empat) flat.
10. Bahwa SAKSI 1 (Saksi-1) menginformasikan akan mendobrak pintu rumahnya kepada Saksi.
11. Bahwa Saksi mempersilahkan karena rumah tersebut merupakan rumah Saksi dengan catatan agar diperbaiki.
12. Bahwa saat itu SAKSI 1 (Saksi-1) menduga di dalam rumah ada perempuan lain.
13. Bahwa setelah pintu didobrak akhirnya SAKSI 2 (Saksi-4) yang berada di rumah Terdakwa langsung diamankan.
14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Terdakwa membawa seorang perempuan ke dalam rusun miliknya, tetapi Saksi mendapat laporan dari Seksi Keamanan Rusun.

Hal. 33 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa SAKSI 2 (Saksi-4) diamankan pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIB.
16. Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan SAKSI 2 (Saksi-4) saat di rumah Terdakwa.
17. Bahwa SAKSI 2 (Saksi-4) diamankan SAKSI 1 (Saksi-1) yang merupakan Istri sah Terdakwa serta warga Rusun yang lain.
18. Bahwa pada saat SAKSI 2 (Saksi-4) diamankan Terdakwa tidak ada.
19. Bahwa status Terdakwa adalah suami sah SAKSI 1 (Saksi-1) dan Saksi tidak mengetahui status SAKSI 2 (Saksi-4).
20. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejauh mana hubungan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4).
21. Bahwa kondisi rusun tersebut berada di blok A lantai 3 dan jalan menuju rusun tersebut merupakan jalan utama yang digunakan oleh pengguna rusun lainnya.
22. Bahwa rusun tersebut memiliki 1 (satu) buah pintu yang berhadapan dengan pintu rusun lainnya, di dalam rusun terdapat 2 (dua) buah kamar yang masing masing terdapat 1 (satu) buah jendela sertaterdapat ruang tamu yang menjadi 1 (satu) dengan dapur dan kamar mandi.
23. Bahwa hubungan keluarga Terdakwa dengan SAKSI 1 (Saksi-1) saat sebelum peristiwa tersebut adalah normal dan biasa saja dan masih tinggal 1 (satu) rumah.
24. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah Terdakwa tidak harmonis dan sudah tidak satu rumah lagi dengan SAKSI 1 (Saksi-1).

Hal. 34 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa sebelum kejadian, Saksi penah menegur Terdakwa karena membawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam rusun, namun teguran tersebut diabaikan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi dalam perkara ini yaitu Sdri. Vega Suprihantin (Saksi-4) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun Oditur Militer menyatakan Saksi-4 tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tidak diketahui lagi keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Saksi-4 dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa keterangan Saksi-4 dibacakan di persidangan, hal ini sesuai ketentuan pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dimana keterangan saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila Saksi tersebut hadir di persidangan, keterangan Saksi-4 dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik tersebut dibacakan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-4

Nama lengkap : SAKSI 2  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 10 Desember 1990  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Haji Nami Malik RT 01/02  
Serua Bojong Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 35 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2019 di Cafe Holiwing Jalan Taman Kemang II No. 28 RT. 014/01 Kecamatan Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2019 di Cafe Holiwing Saksi minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman Saksi, kemudian Terdakwa datang untuk berkenalan serta ikut minum-minuman beralkohol merek Jack Daniel.
3. Bahwa karena Saksi dan teman-temannya sudah mabuk, maka Terdakwa mengantar Saksi dan teman-teman Saksi.
4. Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi diantar Terdakwa ke sebuah Hotel dan Saksi tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa sedangkan teman-teman Saksi yang lainnya tidur di kamar terpisah.
5. Bahwa di kamar tersebut Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sejak saat itu terjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Rusun milik Terdakwa Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
7. Bahwa persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa mencium bibir sambil memegang payudara Saksi, kemudian melepas baju Saksi dan Terdakwa juga membuka baju sendiri, setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang telah tegang ke dalam vagina Saksi sampai mencapai klimaks dengan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.

Hal. 36 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1), namun sekira tahun 2020 Saksi-1 mengirimkan pesan melalui whatsapp yang isinya Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa.
9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2021 Saksi baru bertemu dengan Saksi-1 saat berada di rumah Saksi-1 Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
10. Bahwa setelah itu Saksi dibawa ke kantor Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.
11. Bahwa selama menjalin pacaran, Saksi dan Terdakwa sudah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri antara lain sebagai berikut:
  - a. Pada tahun 2019 melakukan persetubuhan sebanyak 8 (delapan) kali di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat.
  - b. Pada tahun 2019 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Harvad Blok O Nomor 27 Rt.013/004 Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan Makassar Jakarta Timur.
  - c. Pada tahun 2020 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel di daerah Ciputat.
  - d. Pada tanggal 13 Maret 2021 melakukan persetubuhan sebanyak 3 (tiga) kali di Rusun milik Terdakwa di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.
12. Bahwa status Saksi adalah janda beranak 1 (satu) dan status Terdakwa sudah memiliki istri.
13. Bahwa persetubuhan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan.
14. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang atau barang kepada Saksi dan Saksi tidak pernah hamil.

Hal. 37 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II--08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**15.** Bahwa setiap melakukan persetubuhan Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi, tetapi saat itu Saksi masih menggunakan KB Suntik.

**16.** Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi pernah melakukan persetubuhan dengan mantan suami Saksi.

**17.** Bahwa SAKSI 1 (Saksi-1) sudah mengetahui hubungan Saksi dengan Terdakwa, karena Saksi-1 pernah menulis pesan melalui whatsapp yang intinya marah-marah dan meminta Saksi agar menjauhi Terdakwa.

**18.** Bahwa kondisi Rusun Terdakwa berada di lantai 3 (tiga) dan terdapat 1 (satu) buah pintu masuk, di dalamnya terdapat 2 (dua) kamar yang setiap kamar terdapat 1 (satu) buah pintu dan jendela, di dalamnya juga terdapat ruang tamu yang menjadi satu dengan dapur.

**19.** Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah jalan-jalan ke daerah puncak menggunakan mobil milik Saksi dan dalam perjalanan Saksi membuat video perjalanan Terdakwa dengan Saksi.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Smata PK 60 tahun 2010 di Lanud Adi Sumarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sekolah kejuruan Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaeman Bandung, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para dasar di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah lulus mendapat penempatan pertama di Yonko 462 Wing Paskhas, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Papua Barat untuk melaksanakan Pamrahan sampai bulan Maret 2016 kembali bertugas di Yonko 461 Wing I Paskhas sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 539964 Jabatan Ta Adminu Urtu Yonko 461 Wing I Paskhas.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 1 (Saksi-1) pada tahun 2012, setelah perkenalan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1.
3. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menikah dengan SAKSI 1 (Saksi-1) secara resmi sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
4. Bahwa saat ini SAKSI 1 (Saksi-1) masih berstatus Istri sah Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 2 (Saksi-4) pada tanggal 30 Oktober 2019 di Cafe Holiwing Jalan Taman Kemang II No. 28 RT 014 RW 01 Kecamatan Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan.
6. Bahwa pada awalnya rekan Terdakwa yang bernama Sdr. Rohidi meminta Terdakwa untuk mengawal dirinya.
7. Bahwa Sdr. Rohidi dan rekannya mengajak Terdakwa ke Cafe Holiwing untuk minum-minuman beralkohol.

Hal. 39 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa letak meja Terdakwa saat minum-minuman beralkohol bersama rekannya berada di belakang meja SAKSI 2 (Saksi-4).
9. Bahwa Terdakwa kemudian berkenalan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) dan teman-teman Saksi-4.
10. Bahwa sekira pukul 04.00 WIB karena Terdakwa sudah mabuk berat, Terdakwa diajak rekannya untuk mencari hotel di Kemang Jakarta Selatan.
11. Bahwa Terdakwa dan rekannya mengajak SAKSI 2 (Saksi-4) dan teman-temannya menginap di hotel.
12. Bahwa setelah sampai di Hotel Terdakwa tidur dikamar hotel.
13. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat SAKSI 2 (Saksi-4) tidur di sebelahnya.
14. Bahwa Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
15. Bahwa setelah persetubuhan tersebut, terjalin komunikasi dan berlanjut ke hubungan pacaran.
16. Bahwa Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) telah melakukan persetubuhan antara lain:
  - a. Pada tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kali di Apartemen Grend Like di daerah Ciputat.
  - b. Pada tahun 2019 sebanyak 3 (tiga) kali di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Harvard Blok O No. 27 Rt.013/004 Kelurahan Halim Perdanakusuma Kecamatan Makassar Jakarta Timur.
  - c. Pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kali di Hotel di daerah Ciputat.

Hal. 40 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Pada tanggal 13 Maret 2021 sebanyak 3 (tiga) kali di Rusun milik Terdakwa Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

17. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI 2 (Saksi-4) pada tanggal 13 Maret 2021 di rusun milik Terdakwa di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

18. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2021 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa menghubungi SAKSI 2 (Saksi-4) agar datang ke rusun Terdakwa.

19. Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, SAKSI 2 (Saksi-4) sampai di rusun dengan menggunakan mobil.

20. Bahwa di dalam rusun Terdakwa mencium bibir SAKSI 2 (Saksi-4) sambil memegang payudaranya, kemudian melepas baju dan baju Saksi-4.

21. Bahwa setelah terangsang, Terdakwa memasukkan kemaluan yang sudah tegang ke dalam Vagina SAKSI 2 (Saksi-4) sampai mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Saksi-4.

22. Bahwa status Terdakwa adalah suami sah SAKSI 1 (Saksi-1) sedangkan status SAKSI 2 (Saksi-4) adalah janda beranak 1 (satu).

23. Bahwa yang membayar sewa hotel adalah Terdakwa.

24. Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan, Terdakwa tidak pernah memberikan imbalan kepada SAKSI 2 (Saksi-4).

25. Bahwa Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) melakukan persetubuhan tersebut atas dasar suka-sama suka.

*Hal. 41 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi dan SAKSI 2 (Saksi-4) tidak pernah hamil.
27. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) tidak ada orang lain yang mengetahui.
28. Bahwa pada tahun 2021 Terdakwa pernah ditegur Peltu Dadan Sutarya (Saksi-3) selaku Ketua Rusun karena membawa perempuan ke Rusun.
29. Bahwa saat ini Terdakwa dan SAKSI 1 (Saksi-1) sudah tidak tinggal satu rumah lagi.
30. Bahwa SAKSI 1 (Saksi-1) sudah menggugat cerai Terdakwa
31. Bahwa rusun tersebut berada di lantai 3 (tiga) dan saling berhadapan dengan rusun yang lain dan dipisahkan oleh jalan lorong utama.
32. Bahwa di dalam rusun terdapat 1 (satu) buah pintu masuk dan terdapat 2 (dua) kamar yang setiap kamar terdapat 1 (satu) buah pintu, jendela, ruang tamu, dapur dan kamar mandi.
33. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021 SAKSI 2 (Saksi-4) telah diamankan oleh SAKSI 1 (Saksi-1) di rumah Terdakwa.
34. Bahwa SAKSI 2 (Saksi-4) dibawa ke Kantor Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.
35. Bahwa yang mengetahui saat SAKSI 2 (Saksi-4) diamankan adalah orang tua SAKSI 1 (Saksi-1) yaitu Sdr. Dadang, Sdri. Neneng, Sdri. Non Valina bersama suaminya, Istri Kopda Keni dan Praka Danang Provost Yonko 461 Wing I Paskhas.
36. Bahwa video yang diperlihatkan sebagai barang bukti adalah kegiatan Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) saat berangkat ke puncak.

Hal. 42 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa masih memberikan nafkah lahir dengan memberikan seluruh gaji maupun uang remunerasi Terdakwa kepada SAKSI 1 (Saksi-1).

38. Bahwa Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan SAKSI 1 (Saksi-1) pada bulan Januari 2021.

39. Bahwa sejak tahun 2019 Terdakwa dengan SAKSI 1 (Saksi-1) sudah terjadi perselisihan.

40. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang belum dikaruniai seorang anak.

41. Bahwa Terdakwa ingin kembali kepada istrinya.

42. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahan Papua tahun 2015 s.d 2016, Satgas Bencana Palu tahun 2018 dan Satgas Repatriasi PMI Bandara Soekarno Hatta tahun 2020.

43. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

44. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa:

1. Barang-barang:
  - 1 (satu) buah flasdish warna merah dan hitam Sandish yang berisi foto, screenshot, video dan rekaman suara.
2. Surat-surat:
  - a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan di KUA Bandung sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
  - b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.

Hal. 43 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



- c. 1 (satu) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard No. 27 Komplek Skadron Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.
- d. 2 (dua) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdish warna merah dan hitam Sandish yang berisi foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Saksi-2, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan kegiatan Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4) saat berangkat ke Puncak Bogor, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan di KUA Bandung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status SAKSI 1 (Saksi-1) sebagai istri sah dari Terdakwa yang sampai dengan saat ini masih terikat tali pernikahan yang sah, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti surat berupa 1 (satu) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard No. 27 Komplek Skadron Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur dan 2 (dua) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan rumah tempat tinggal Terdakwa yang dijadikan tempat untuk melakukan persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4), setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 ayat (6) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.
- d. Cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Hal. 45 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai keterangan para Saksi maupun sangkalan Terdakwa terhadap keterangan SAKSI 1 (Saksi-1) di dalam persidangan, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tetap memberikan gaji dan remunerasi, mengenai hal ini Majelis Hakim berpendapat sangkalan tidak berkaitan dengan pokok perkara, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di persidangan, setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Smata PK 60 tahun 2010 di Lanud Adi Sumarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sekolah kejuruan Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaeman Bandung, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para dasar di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah lulus mendapat penempatan pertama di Yonko 462 Wing Paskhas, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Papua Barat untuk melaksanakan Pamrahan sampai bulan Maret 2016 kembali bertugas di Yonko 461 Wing I Paskhas sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 539964 Jabatan Ta Adminu Urtu Yonko 461 Wing I Paskhas.
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menikah dengan SAKSI 1 (Saksi-1) secara resmi dan sah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus Istri sah Terdakwa.

Hal. 46 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa diajak Sdr. Rohidi pergi ke Cafe Holiwing di Jalan Taman Kemang II Nomor 28 RT 014 RW 01 Kecamatan Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan untuk minum-minuman beralkohol.
4. Bahwa benar saat minum-minuman beralkohol di Cafe Holiwing, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) yang saat itu sedang minum bersama teman-temannya.
5. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB karena mabuk berat, Terdakwa, Sdr. Rohidi mengajak SAKSI 2 (Saksi-4) dan teman-temannya menginap di Hotel di daerah Kemang Jakarta Selatan.
6. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) tidur dalam satu kamar, kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) melakukan persetubuhan.
7. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) telah berulang kali melakukan persetubuhan antara lain dilakukan di apartemen Grand Like di Ciputat tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kali, Di rumah Terdakwa di Jalan Harvard Blok O Nomor 27 RT 013 RW 004 Kelurahan Halim Perdanakesuma sebanyak 3 (tiga) kali.
8. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4) terakhir dilakukan di Rusun Terdakwa yang terletak di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok pada tanggal 13 Maret 2021.

Hal. 47 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa benar persetujuan dilakukan dengan cara Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) saling berciuman, kemudian setelah terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 sampai mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-4.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, SAKSI 2 (Saksi-4) digerebek oleh SAKSI 1 (Saksi-1) dan kelaarganya di rusun Terdakwa, kemudian diamankan Praka Danag Nurhidayat (Saksi-2) untuk selanjutnya dibawa ke Staf-1 ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui statusnya yang memiliki istri sah SAKSI 1 (Saksi-1) dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan sedangkan SAKSI 2 (Saksi-4) berstatus janda anak 1(satu).

12. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, SAKSI 1 (Saksi-1) selaku istri Terdakwa merasa keberatan sehingga pada tanggal 19 Maret 2021 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 19 Maret 2021 dan dalam Laporan Polisi Nomor POM-405/A/Idik-17/III/2021/HLM tanggal 19 Maret 2021.

13. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan SAKSI 1 (Saksi-1) menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak mencabutnya.

14. Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

15. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum disiplin ataupun pidana

*Hal. 48 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II--08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan menanggapi pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu alternatif pertama Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a KUHP atau alternatif kedua Pasal 281 ke-1 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama:

Unsur ke-1 : "Seorang pria"

Unsur ke-2 : "yang telah menikah melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"

Atau

Kedua

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Unsur ke-2 : "dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"

Hal. 49 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, maka konsekuensi logisnya secara hukum Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya bahwa terhadap dakwaan tersebut Majelis Hakim dibenarkan memilih salah satu dari dakwaan alternatif tersebut di atas, dengan terlebih dahulu memperhatikan dengan seksama perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama yang lebih tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Nur Sri Handayani (Saksi-1) selaku pihak yang dirugikan menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak ingin mencabut pengaduannya terhadap dakwaan alternatif pertama.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Seorang pria".

Bahwa yang dimaksud dengan "Seorang pria" dalam unsur ini adalah seorang manusia yang berjenis kelamin laki-laki, dimana secara fisik ada ciri-ciri umum antara lain memiliki alat kelamin yang menonjol yang disebut alat kelamin, berkumis, otot-otot yang kuat, tekanan suara yang lebih keras dan lain sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 50 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AU melalui pendidikan Smata PK 60 tahun 2010 di Lanud Adi Sumarmo lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti pendidikan Sekolah kejuruan Paskhas di Skadik 204 Lanud Sulaeman Bandung, selanjutnya mengikuti Pendidikan Para dasar di Pusdiklat Paskhas Bandung, setelah lulus mendapat penempatan pertama di Yonko 462 Wing Paskhas, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan di Papua Barat untuk melaksanakan Pamrahan sampai bulan Maret 2016 kembali bertugas di Yonko 461 Wing I Paskhas sampai sekarang melakukan perkara ini dengan pangkat Praka NRP 539964 Jabatan Ta Adminu Urtu Yonko 461 Wing I Paskhas.

2. Bahwa benar setelah diperiksa identitasnya, Terdakwa mengaku berjenis kelamin laki-laki dan Terdakwa mempunyai ciri-ciri fisik orang berjenis kelamin laki-laki, sehingga diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin laki-laki atau seorang pria sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "seorang pria" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "yang telah kawin melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya"

Yang dimaksud dengan telah kawin adalah perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agamanya masing-masing. Pengertian unsur ini adalah syarat yang harus dipenuhi untuk menerapkan pasal yang didakwakan dimana pihak yang dituntut bersalah dalam hal ini pihak wanita harus berstatus kawin dengan terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Hal. 51 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengertian “perzinaan” atau “zina” adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istri yang dilakukan atas dasar mau sama mau.

Pengertian “padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya” yaitu pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja. Bunyi asli Pasal tersebut adalah *“De man kan tegelijkertijd slechts met eene vrouw, de vrouw slechts met eenen man door het huwelik verboden zijn”*. Pasal 27 BW yang menganut asas monogami mutlak ini sudah tidak berlaku lagi dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan: *“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri, seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.”* Kemudian ayat (2) menyebutkan *“Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.”* Sehingga asas monogami mutlak sudah tidak lagi dianut dan yang diterapkan adalah asas monogami terbuka atau monogami tidak mutlak atau monogami relatif.

Sedangkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah jika kemaluan si pria masuk kedalam kemaluan si wanita, seberapa dalam atau seberapa persen yang harus masuk tidak menjadi persoalan, yang terpenting ialah dengan masuknya kemaluan si pria itu dapat menjadi kenikmatan bagi keduanya atau salah satu dari mereka.

Hal. 52 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II–08/AU/IX/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan pasal 284 KUHP, hanya pria/wanita yang telah kawin/menikah saja yang dikatakan sebagai pelaku tindak pidana “zina” atas pengaduan wanita atau pasangannya yang merasa dikhianati janji perkawinannya. Namun demikian, baik Pelaku maupun pelaku peserta sama-sama dipidana karena sebagai petindak.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2016 Terdakwa menikah dengan SAKSI 1 (Saksi-1) secara resmi dan sah di KUA Bandung sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus Istri sah Terdakwa.
2. Terdakwa benar pada tanggal 30 Oktober 2019 Terdakwa diajak Sdr. Rohidi pergi ke Cafe Holiwing di Jalan Taman Kemang II Nomor 28 RT 014 RW 01 Kecamatan Mampang Prapatan Kemang Jakarta Selatan untuk minum-minuman beralkohol.
3. Bahwa benar saat minum-minuman beralkohol di Cafe Holiwing, Terdakwa berkenalan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) yang saat itu sedang munum bersama teman-temannya.
4. Bahwa benar sekitar pukul 04.00 WIB karena mabuk berat, Terdakwa, Sdr. Rohidi mengajak SAKSI 2 (Saksi-4) dan teman-temannya menginap di Hotel di daerah Kemang Jakarta Selatan.
5. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) tidur dalam satu kamar, kemudian pada pukul 09.00 WIB Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) melakukan persetubuhan.

Hal. 53 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) telah berulang kali melakukan persetubuhan antara lain dilakukan di apartemen Grand Like di Ciputat tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kali, Di rumah Terdakwa di Jalan Harvard Blok O Nomor 27 RT 013 RW 004 Kelurahan Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa benar persetubuhan antara Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4) terakhir dilakukan di Rusun Terdakwa yang terletak di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok pada tanggal 13 Maret 2021.
8. Bahwa benar persetubuhan dilakukan dengan cara Terdakwa dan SAKSI 2 (Saksi-4) saling berciuman, kemudian setelah terangsang Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-4 sampai mengeluarkan spremanya di dalam kemaluan Saksi-4.
9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 Maret 2021, SAKSI 2 (Saksi-4) digerebek oleh SAKSI 1 (Saksi-1) dan kelaarganya di rusun Terdakwa, kemudian diamankan Praka Danag Nurhidayat (Saksi-2) untuk selanjutnya dibawa ke Staf-1 ke Yonko 461 Wing I Paskhas untuk dimintai keterangan.
10. Bahwa benar Terdakwa mengetahui statusnya yang memiliki istri sah SAKSI 1 (Saksi-1) dan sampai dengan saat ini masih terikat perkawinan sedangkan SAKSI 2 (Saksi-4) berstatus janda anak 1 (satu).

Hal. 54 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, SAKSI 1 (Saksi-1) selaku istri Terdakwa merasa keberatan sehingga pada tanggal 19 Maret 2021 mengadukan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Satpom Lanud Halim Perdanakusuma sebagaimana dituangkan dalam Surat Pengaduan tertanggal 19 Maret 2021 dan dalam Laporan Polisi Nomor POM-405/A/Idik-17/III/2021/HLM tanggal 19 Maret 2021.

12. Bahwa benar saat diperiksa di persidangan SAKSI 1 (Saksi-1) menyatakan tetap pada pengaduannya dan tidak mencabutnya.

13. Bahwa benar persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) di Rusun Terdakwa yang terletak di Jalan BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilangkap Tapos Depok pada tanggal 13 Maret 2021 dan sebelumnya sudah berulang kali melakukan persetubuhan apartemen Grand Like di Ciputat tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) kali, Di rumah Terdakwa di Jalan Harvard Blok O Nomor 27 RT 013 RW 004 Kelurahan Halim Perdanakusuma sebanyak 3 (tiga) kali.

2. Bahwa Terdakwa berstatus sebagai suami sah SAKSI 1 (Saksi-1) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016 dan sampai dengan saat ini Saksi-1 masih berstatus Istri sah Terdakwa, kemudian atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa keberatan dan mengadukan perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "melakukan perbuatan zina" telah terpenuhi.

*Hal. 55 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II--08/AU/IX/2021*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang telah kawin melakukan zina", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat 1 ke-1a KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

Hal. 56 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021





1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dilatar belakangi oleh sikap Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan nafsu dan birahinya tanpa memperdulikan akibatnya terhadap orang lain dan lingkungan kesatuannya bahkan Terdakwa tidak menyadari persetubuhan yang dilakukannya dengan SAKSI 2 (Saksi-4) apalagi persetubuhan tersebut dilakukan di lingkungan perumahan dinas TNI, Terdakwa sudah pernah diingatkan agar tidak membawa perempuan yang bukan istrinya ke dalam rusun, tetapi Terdakwa mengabaikannya.
2. Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menyadari sebagai seorang anggota TNI selalu memegang teguh peraturan hukum yang berlaku bagi dirinya, tetapi Terdakwa dengan mudah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan persetubuhan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) dan hal tersebut dilakukan Terdakwa di lingkungan perumahan dinas TNI AU.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI 2 (Saksi-4) telah menimbulkan kekecewaan dan kemarahan SAKSI 1 (Saksi-1) selaku istri Terdakwa dan telah merusak kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa, perbuatan Terdakwa sangat melanggar norma-norma agama maupun kesusilaan, Terdakwa menyadari sudah memiliki istri yang sah dan istri Terdakwa sudah pernah mengingatkan Terdakwa agar tidak menjalin hubungan dengan Saksi-4, perbuatan Terdakwa membuat kehidupan rumah tangganya menjadi tidak harmonis.

Hal. 57 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan bahwa perbuatan ini terjadi awalnya karena komunikasi yang terjalin antara SAKSI 2 (Saksi-4) dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-4 untuk melakukan persetubuhan dan dilakukan berulang kali di dalam lingkungan rumah dinas TNI maupun di Hotel, sehingga Terdakwa perlu diberikan hukuman yang tegas setimpal dengan perbuatannya agar supaya Terdakwa menginsyafi serta menyadari bahwa perbuatannya sangat merugikan orang lain dan juga sebagai tindakan preventif bagi prajurit lainnya agar tidak coba-coba melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melanggar hukum.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan agar dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa sehingga tidak mengulangi perbuatannya dimanapun Terdakwa berada, menyadari dan mengetahui perbuatannya tersebut sangat merugikan orang lain dan dirinya sendiri, disamping itu sebagai contoh bagi prajurit yang lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dihukum baik disiplin ataupun pidana.

*Hal. 58 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021*



4. Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamrahwan di Papua tahun 2015 s.d 2016, Satgas Bencana di Palu tahun 2018 dan Satgas Repatriasi PMI Bandara Soekarno Hatta tahun 2020

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak hubungan rumah tangganya dengan SAKSI 1 (Saksi-1).
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI di masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan yang didasarkan pada dakwaan alternatif pertama pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, sedangkan Penasihat Hukum memohon agar Terdakwa diadili dan diputus dengan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam permohonannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, hal tersebut sudah menjadi kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dalam memutus perkara ini.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatan serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan maupun hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga terhadap Terdakwa perlu diberikan keringan hukuman.

Hal. 59 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:

- 1 (satu) buah flasdish warna merah dan hitam Sandish yang berisi foto, screenshot, video dan rekaman suara yang disita dari Saksi-2.

Oleh karena barang bukti tersebut diperoleh Penyidik yang berisi percakapan Terdakwa dengan SAKSI 2 (Saksi-4) di dalam mobil saat jalan ke Puncak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat:

- a. 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan di KUA Bandung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
- c. 1 (satu) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard No. 27 Komplek Skadron Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.
- d. 2 (dua) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cilandak Tapos Depok.

Hal. 60 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti yang diperoleh Penyidik tersebut hanya berupa fotocopy saja, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap tahanan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-1a KUHP, Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kemas Trissayogia, Praka NRP 539964 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perzinahan”
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang:
    - 1 (satu) buah flasdish warna merah dan hitam Sandish yang berisi foto, screenshoot, video dan rekaman suara yang disita dari Saksi-2.

Dirampas untuk dimusnahkan

- b. Surat-surat:
  - 1) 2 (dua) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 yang dikeluarkan di KUA Bandung sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 0350/052/VIII/2016 tanggal 21 Agustus 2016.
  - 2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga atas nama Terdakwa sebagai Kepala Keluarga.
  - 3) 1 (satu) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Havard No. 27 Komplek Skadron Lanud Halim Perdanakusuma Kec. Makasar Jakarta Timur.

Hal. 61 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 2 (dua) lembar *print out* warna rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. BDB Rusun TNI AU Dwikora Cllangkap Tapos Depok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Subiyatno, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11060006130681 sebagai Hakim Ketua, serta Samsul Hadi, S.H. Mayor Chk NRP 21940082370175 dan Ferry Budi Styanti, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP 11080100080282 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siska Sahmarani Siregar, A.Md., S.H. Mayor Chk (K) NRP 11040014720481, Penasihat Hukum Dwi Prastyo Pyandaru, S.H., Lettu Sus NRP 543273, Panitera Pengganti Hartono Pelda NRP 21010277181080 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Subiyatno, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11060006130681

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Samsul Hadi, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940082370175

Ferry Budi Styanti, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP 11080100080282

Panitera Pengganti

Hartono  
Pelda NRP 21010277181080

Hal. 62 dari hal 62 Putusan Nomor 153-K/PM II-08/AU/IX/2021